



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT  
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Berau cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga mengancam kesehatan, keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerugian material yang besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau;
  - b. bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.
6. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.
8. Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
9. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT

11. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan secara langsung kepada masyarakat maupun pelaku UMKM yang terdampak *corona virus disease 2019 (Covid-19)*.
12. Masyarakat adalah yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan penghasilan dan/atau orang miskin/tidak mampu sehingga kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari menurun.
13. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Pelaku UMKM adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
14. Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak *Corona Virus Disease 2019* di daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman petugas lapangan untuk melakukan pendataan dan penyaluran bantuan bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. tertib administrasi dalam pemberian BLT;
  - b. menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - c. menjaga kelangsungan usaha bagi Pelaku UMKM di tengah penurunan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima;
- b. pendataan;
- c. perekapan;
- d. verifikasi;
- e. penganggaran;
- f. penyaluran; dan
- g. evaluasi dan pelaporan.

### BAB III KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT kepada:
  - a. Masyarakat; dan
  - b. pelaku UMKM.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. sopir angkutan kota;
  - b. tukang ojek konvensional dan *online*;

- c. tukang pijat;
  - d. tukang jahit dengan skala omset kecil;
  - e. tukang sol sepatu;
  - f. pramusaji di warung makan/restoran yang ditutup;
  - g. pekerja disektor pariwisata;
  - h. dan profesi lainnya;
  - i. setiap orang yang masuk didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - j. setiap orang yang aktif dan dinonaktifkan dalam data penerima PKH dan Program sembako.
  - k. orang yang memiliki usaha namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari;
- (3) Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. setiap orang yang melaksanakan usaha utama, tetapi tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari
  - b. setiap orang yang kehilangan dan/atau kekurangan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari;
  - c. Setiap orang sebagai pelaku UMKM dengan kriteria usaha ultra mikro, mikro dan kecil;
- (4) BLT kepada Masyarakat dan Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per kepala keluarga dengan pertimbangan dalam keluarga tersebut tidak ada yang mempunyai pendapatan tetap.
- (5) BLT kepada Masyarakat dan Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada kepala keluarga yang memiliki KTP dan/atau tidak memiliki KTP dan/atau tidak memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Berau, tetapi telah melaporkan diri atau diketahui RT.

#### BAB IV PENDATAAN

##### Pasal 5

- (1) Ketua RT melakukan pendataan terhadap warganya yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan/atau perubahan data terbaru nama calon penerima BLT untuk disampaikan kepada Lurah dan/atau Kepala Kampung.

#### BAB V PEREKAPAN DATA DAN VERIFIKASI

##### Pasal 6

- (1) Lurah dan/atau Kepala Kampung melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data yang disampaikan oleh Ketua RT.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti kembali kelengkapannya oleh Lurah dan/atau Kepala Kampung untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

#### Pasal 7

- (1) Camat merekap data yang disampaikan oleh Lurah dan/atau Kepala Kampung menggunakan formulir untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial dan/atau Diskoperindag sesuai kriteria masing-masing penerima BLT.
- (2) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial dan/atau Diskoperindag melakukan verifikasi nama calon penerima BLT yang disampaikan oleh Camat.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan/atau Diskoperindag dapat mencoret nama penerima BLT dengan ketentuan:
  - a. nama dan/atau alamat tidak jelas;
  - b. tidak masuk dalam kriteria penerima BLT; atau
  - c. terdapat data yang sama dengan penerima BLT lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada BPBD paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan tembusan kepada BPKAD.
- (4) BPBD mengajukan nama calon penerima BLT kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tembusan kepada BPKAD dan Bagian Hukum.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### BAB VI

#### PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Nama Penerima BLT, BPKAD memproses pencairan BLT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran BLT dilaksanakan oleh Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 dan Diskoperindag yang dilakukan secara bertahap mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.
- (3) BLT diberikan dengan besaran:
  - a. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nama penerima bulan April 2020;
  - b. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nama tambahan penerima bulan April 2020;
  - c. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada nama penerima bulan Mei sampai dengan Juni 2020;
  - d. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada nama DTKS sebagai penerima bantuan langsung tunai Kementerian Sosial bulan April 2020;

- e. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nama DTKS yang bukan penerima bantuan langsung tunai Kementerian Sosial bulan April 2020;
- f. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada nama DTKS yang bukan penerima bantuan langsung tunai Kementerian Sosial Bulan Mei sampai dengan Juni 2020;
- g. Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) kepada nama PKH dan/atau Sembako sebagai penerima bantuan langsung tunai Kementerian Sosial bulan April sampai dengan Juni 2020;
- h. Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nama PKH dan/atau Sembako yang tidak aktif dalam bulan April 2020; dan
- i. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada nama PKH dan/atau Sembako yang tidak aktif pada PKH dan/atau Sembako bulan mei sampai dengan Juni 2020;
- j. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pelaku UMKM penerima bulan april 2020; dan
- k. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pelaku UMKM penerima bulan mei sampai dengan Juni 2020.

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Gugus Tugas Covid-19 bersama BPBD, Diskoperindag dan Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran BLT.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara untuk dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 11

Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* dan Diskoperindag melaporkan pertanggungjawaban penyaluran BLT kepada Bupati dengan melampirkan bukti:

- a. penerimaan BLT dari BPKAD;
- b. penyerahan BLT ke Gugus Tugas Covid-19;
- c. penyaluran BLT kepada penerima BLT;
- d. penerimaan sisa uang tunai BLT yang tidak tersalurkan ke penerima BLT;
- e. penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat BLT yang tidak tersalurkan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memalsukan data penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menyalahgunakan dana BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 15 Mei 2020

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
  
03  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

DATA USULAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHAP 2  
KELURAHAN / KAMPUNG .....

NO	KEPALA KELUARGA	RT	TANGGAL LAHIR	No. NIK	No. KK	PEKERJAAN	JUMLAH ART	KET

Mengetahui  
Camat

Lurah/Kepala Kampung


Ketua RT

Nip. ....

Nip. ....

.....

NOTE :  
DATA DISETORKAN LANGSUNG KE DINAS SOSIAL KAB. BERAU, BAIK FISIK MAUPUN SOFT FILE (EXCEL)  
KET:  
1. Penerima Tahap 1  
2. Penerima baru  
3. Diks

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT  
TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019

PROFIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

- PROVINSI :  
KAB/KOTA :  
KECAMATAN :  
KAMPUNG/KELURAHAN :  
I. IDENTITAS USAHA :  
1. NAMA USAHA :  
2. NAMA PEMILIK USAHA :  
3. IJIN USAHA YANG DIMILIKI :  
4. NIK :  
5. NPWP :  
6. TGL/BLN/TAHUN MULAI USAHA:  
7. KEGIATAN UTAMA USAHA :  
8. PRODUK UTAMA YANG  
DIHASILKAN :  
9. VOLUME PRODUKSI :  
PRODUK UTAMA :  
PRODUK TAMBAHAN :  
10. TUJUAN PEMASARAN :  
LOKAL :  
ANTAR PROVINSI :  
EKSPOR :  
11. ALAMAT LENGKAP :  
12. NOMOR TELP DAN EMAIL :



II. INDIKATOR USAHA

1. Banyaknya Pekerja (termasuk pengusaha) dibayar dan tidak dibayar

JUMLAH PEKERJA		AWAL	SEKARANG
	Laki-laki :		
	Perempuan :		

2. Total Omzet, Kapasitas Produksi dan Aset

OMZET :	
TOTAL BIAYA :	
ASET :	

/Tahun

PEMBIAYAAN USAHA :		
	MODAL SENDIRI :	
	PINJAMAN :	

MASALAH :

PELATIHAN :

DATA Umi (Ultra Mikro)

Kami mendata umkm usaha ultra mikro yang terdampak corona, seperti pedagang sayur, penjual gorengan, pedagang gerobak, penjual pentol, tahu gunting, burjo, dll. Di Kalimantan Timur.

Usaha Ultra Mikro adalah usaha yang dimiliki perseorangan dengan kriteria dibawah mikro. Adapun usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

1. Mikro

- Karyawan terdiri dari 4 orang kurang
- Memiliki asset hingga Rp. 50 Juta
- Memiliki omset hingga Rp. 300 Juta/tahun

Selengkapnya bisa di buka di <https://plut-kaltim.business.site>

\*wajib

Nama

No Telepon

Alamat

Kabupaten/Kota

Nomor KTP

Nomor KK

Usaha

Hasil penjualan harian (omzet) rata-rata sebelum corona Rp- (contoh : 500.000)

Dampak corona pada penjualan (contoh : berkurang 50% ATAU tidak ada pembelinya Karena sekolah tutup ATAU saya tidak bisa produksi karena bahan baku kosong ATAU dst.. )

Masalah saat ini

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Penjualan/Permintaan menurun     | <input type="checkbox"/> Permodalan         |
| <input type="checkbox"/> Distribusi/operasional terhambat | <input type="checkbox"/> Produksi terhambat |
| <input type="checkbox"/> Sulitnya bahan baku              |   |

\*Terkecuali : Untuk UMKM Jl. Ahmad Yani, Jl. Pangeran Antasari, Jl. Milono (Taman Sanggam), Jl. Pemuda (GOR), Jl. Pulau Derawan

